

Pengaruh Pengetahuan Pajak, *Electronic Tax System*, dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak dengan Nasionalisme sebagai Variabel Pemoderasi

Juan Barus Gultom¹⁾

juan.barus@ubd.ac.id

Gabriel Ramachrisna²⁾

ramachrisnapaska@gmail.com

¹⁾²⁾Universitas Buddhi Dharma

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beberapa faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan pajak, yaitu pengetahuan pajak, *electronic tax system*, keadilan pajak, dan nasionalisme. Sumber data yang digunakan adalah data primer memakai kuesioner. Berdasarkan uji statistik menunjukkan hasil penelitian, yaitu pertama Pengetahuan Pajak tidak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Pajak. Kedua, *Electronic Tax System* tidak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Pajak. Ketiga, Keadilan Pajak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Pajak. Keempat, Nasionalisme memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Pajak. Kelima, Nasionalisme sebagai variabel pemoderasi memperlemah pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak. Keenam, Nasionalisme sebagai variabel pemoderasi memperlemah pengaruh *Electronic Tax System* terhadap Kepatuhan Pajak. Dan ketujuh, Nasionalisme sebagai variabel pemoderasi memperlemah pengaruh Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak.

Katakunci: Pengetahuan Pajak, *Electronic Tax System*, Keadilan Pajak, Kepatuhan Pajak, Nasionalisme

PENDAHULUAN

Sumber penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia terdiri dari (1) Pajak, (2) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), (3) dan Hibah. Berikut perbandingan data penerimaan negara dari tahun 2022 sampai dengan per tanggal 24 Januari tahun 2024.

Tabel 1. Penerimaan Keuangan

Sumber Penerimaan Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)		
	2022	2023	2024
Penerimaan Perpajakan	2.034.552,50	2.118.348,00	2.309.859,80
Penerimaan Bukan Pajak	595.594,50	515.800,90	492.003,10
Hibah	5.696,10	3.100,00	430,60
Total	2.635.843,10	2.637.248,90	2.802.293,50

Sumber: bps.go.id (Badan Pusat Statistik)

Data diatas menunjukkan bahwa aspek Pajak selama dua (2) tahun terakhir menjadi pemberi kontribusi tertinggi dibandingkan PNBP dan Hibah. Secara berturut-turut aspek Pajak menjadi kontributor tertinggi setiap tahun, yaitu 77,19%, 80,32%, dan 82,43%. Tingginya tingkat penerimaan Pajak sebagai pemasukan negara dapat terjadi karena adanya dorongan pelaporan dan pembayaran Pajak sesuai batas waktu yang ditentukan.

Penyampaian pelaporan dan pembayaran Pajak di Indonesia telah ditingkatkan secara mudah dan nyaman melalui sistem daring (*online*). Jenis-jenis pelayanan yang diimplementasikan adalah e-SPT, e-Filing, dan e-Form. Setiap tahun jumlah penyampaian melalui layanan pajak daring mengalami perkembangan. Dapat dilihat data berikut ini terkait Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dari tahun 2021 sampai tahun 2023.

Tabel 2. Rasio Kepatuhan

Uraian	Tahun		
	2021	2022	2023
Rasio Kepatuhan	84,07%	83,2%	88,14%

Sumber: pajak.go.id

Rasio Kepatuhan merupakan perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh yang diterima dalam suatu tahun pajak tertentu dengan jumlah Wajib Pajak terdaftar wajib SPT pada awal tahun. Kepatuhan Pajak adalah tingkat dimana wajib pajak mematuhi undang-undang dan administrasi perpajakan tanpa perlunya kegiatan penegakan hukum. Tingkat kepatuhan bergantung dengan partisipasi pada Wajib Pajak untuk melaporkan dan membayarkan pajak tahunan sesuai dengan ketentuan (Hantono dan Sianturi, 2022).

Kepatuhan pajak terjadi karena adanya kesadaran wajib pajak dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak tahunan sesuai peraturan yang berlaku. Hal tersebut dapat terjadi bila wajib pajak memiliki pengetahuan tentang pajak. Pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Hantono dan Sianturi, 2022). Penelitian dari Impiyati dan Napisah

(2022) memaparkan bahwa pengetahuan wajib pajak menunjukkan hasil berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan tentang perpajakan akan memudahkan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, dimulai dari kewajiban menghitung, membayar/memotong, dan melapor pajak yang terutang. Tanpa mempunyai pengetahuan perpajakan, maka ada kecenderungan bahwa wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban untuk mematuhi peraturan perpajakan baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Namun penelitian dalam Hantono dan Sianturi (2022) memaparkan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Selain pengetahuan pajak, masyarakat dapat terdorong melakukan pelaporan dan pembayaran pajak tahunan karena adanya sistem administrasi perpajakan memakai teknologi. Pelayanan pajak secara *online* atau dapat disebut sebagai *E-Tax System (Electronic Tax System)* pertama kali diperkenalkan di Indonesia mulai tahun 2007 (Saptono et al., 2023). Layanan e-Filing dan e-Form adalah contoh aplikasi yang diimplementasikan di Indonesia. Sejak layanan *online* diperkenalkan, tingkat kepatuhan pajak di Indonesia telah meningkat secara bertahap hingga kira-kira 70%. *E-Tax System* adalah otomatisasi proses pajak inti yang menawarkan pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran elektronik serta pendidikan dan informasi kepada wajib pajak (Chiamaka et al., 2021). Berdasarkan hasil penelitian Do et al., (2022), *E-Tax System* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Partisipasi wajib pajak dalam melaporkan dan membayarkan pajak tahunan dapat terdorong, bila secara nyata di masyarakat ada keadilan terkait perpajakan. Keadilan yang dimaksud adalah Wajib Pajak memerlukan perlakuan yang adil dalam hal pengenaan dan pemungutan pajak (Ervana, 2019). Perpajakan yang adil adalah semakin besar penghasilan maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar (*the more you earn, the more you pay tax*). Jalan menuju keadilan dalam perpajakan dimulai dari penentuan objeknya serta ukuran yang cukup jelas mengenai apa yang disebut sebagai kemampuan untuk membayar (Amalia, 2020). Berdasarkan hasil penelitian dari Farida dan Irawati (2023) yang memaparkan bahwa keadilan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan hasil penelitian Amalia (2020), keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Disimpulkan bahwa walaupun semakin meningkatnya atau menurunnya keadilan pajak tidak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Bentuk partisipasi bisa menjadi bagian dari rasa nasionalisme yang menanamkan rasa cinta terhadap tanah air Indonesia. Nasionalisme adalah (1) paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. (2) Kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, kekuatan bangsa itu (Tambun dan Haryati, 2022). Menurut penelitian dari Tambun dan Haryati (2022), sikap nasionalisme berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan menurut penelitian dari Tambun dan Ananda (2022), rasa nasionalisme tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak karena tidak dapat diukur dengan rasa cinta tanah air serta kepatuhan pajak harus didasari oleh kesadaran akan kewajiban perpajakannya setiap individu. Berdasarkan pemaparan penelitian sebelumnya, maka perlu dilakukan penelitian terkait Kepatuhan Pajak. Pembaruan dalam penelitian ini adalah menguji pengetahuan pajak, *E-Tax System*, dan keadilan pajak terhadap kepatuhan pajak dengan nasionalisme sebagai pemoderasi.

Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang bekerja di wilayah Jakarta, Tangerang, dan Bekasi. Dibatasi wilayah-wilayah tersebut. Jurnal ini bertujuan untuk meneliti pengaruh Pengetahuan Pajak, *Electronic Tax System*, dan Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak dengan Nasionalisme sebagai Variabel Moderasi.

HIPOTESIS

Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan Wajib Pajak untuk mengetahui aturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan Undang-Undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak berguna bagi kehidupan mereka. Pengetahuan perpajakan atau pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak harus meliputi: 1) Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; 2) Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia; 3) Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan (Mulyati dan Ismanto (2021). Pengetahuan terkait pajak merupakan faktor internal dalam bentuk pemahaman terkait kepatuhan pajak sesuai dengan pendalaman dari Teori Atribusi. Pengetahuan dari masing-masing wajib pajak orang pribadi menjadi pedoman untuk melaksanakan kegiatan perpajakan. Dalam penelitian Hantono dan Sianturi (2022) memaparkan semakin besar tingkat pengetahuan wajib pajak, maka semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajak. Tingkat pemahaman wajib pajak dalam kaitannya dengan aturan pajak ditujukan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan dengan persyaratan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki tingkat pemahaman pajak yang tinggi menunjukkan bahwa wajib pajak sangat penting untuk pembangunan infrastruktur negara. Hasil penelitian menunjukkan pengetahuan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak.

Semakin banyaknya pengetahuan perpajakan yang diketahui oleh wajib pajak maka semakin tinggi kesadaran yang dimiliki wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sebaliknya jika semakin sedikit pengetahuan perpajakan yang diperoleh wajib pajak maka semakin rendah pula kesadaran wajib pajak sehingga dapat menurunkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Mulyati dan Ismanto, 2021). Hasil penelitian menunjukkan pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

H₁: Pengetahuan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak.

Pengaruh *Electronic Tax System* terhadap Kepatuhan Pajak

E-system Perpajakan merupakan Modernisasi perpajakan dengan menggunakan teknologi informasi yang diharapkan dengan *e-system* dapat mempermudah wajib pajak untuk melaporkan pajak. *E-system* perpajakan dibagi menjadi *e-registration*, *e-filing*, *e-SPT*, *e-billing*. *E-system* perpajakan ini dibuat dengan harapan dapat mempermudah wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya (Suriyati et al., 2022). *E-system* perpajakan merupakan faktor eksternal dalam bentuk pemahaman terkait kepatuhan pajak sesuai dengan pendalaman dari Teori Atribusi. Peran sistem perpajakan secara elektronik menjadi faktor eksternal bagi wajib pajak orang pribadi untuk melaksanakan kewajiban terkait perpajakan. Sasaran penerapan sistem administrasi pajak modern adalah sebagai berikut:

- a. Maksimalisasi penerimaan pajak
 - b. Kualitas pelayanan yang mendukung kepatuhan wajib pajak
 - c. Memberikan jaminan kepada publik bahwa Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tingkat integritas dan keadilan yang tinggi
 - d. Menjaga rasa keadilan dan persamaan perlakuan dalam proses pemungutan pajak
 - e. Pegawai Pajak dianggap sebagai karyawan yang bermotivasi tinggi, kompeten, dan profesional
 - f. Peningkatan produktivitas yang berkesinambungan
 - g. Wajib Pajak mempunyai alat dan mekanisme untuk mengakses informasi yang diperlukan
 - h. Optimalisasi pencegahan penggelapan pajak
- Dalam penelitian Suriyati et al (2022) memaparkan bahwa penerapan *E-system*

Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-system* Perpajakan sangat bermanfaat bagi Wajib Pajak, baik dalam hal kecepatan pelaporan SPT, kehematan dalam pelaporan, tidak merepotkan, kemudahan dalam pelaporan SPT sehingga semakin tinggi penerapan *E-system* Perpajakan maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak.

H₂: *Electronic Tax System* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak.

Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Keadilan pajak secara umum dapat dikategorikan menjadi 3 jenis yaitu keadilan prosedural, keadilan distributif, dan keadilan retributif. Kegiatan pemungutan pajak harus dilakukan dengan adil dan pemanfaatannya merata (Zainudin et al., 2022). Keadilan terkait pajak merupakan faktor eksternal dalam bentuk pemahaman terkait kepatuhan pajak sesuai dengan pendalaman dari Teori Atribusi. Keadilan pajak timbul karena wajib pajak merasa peraturan perpajakan dan sistem perpajakan yang dibuat oleh pemerintah belum adil sehingga mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak mereka. Jika wajib pajak merasa tidak mendapatkan pertukaran yang adil dari pemerintah atas pajak yang telah dibayarkannya, maka mereka akan mengubah pandangan mereka atas keadilan pajak sehingga berakibat pada perilaku mereka dalam membayar pajak dengan mengurangi beban pajak yang akan mereka bayarkan. Hal ini berarti bahwa semakin wajib pajak merasa tidak adil, maka mereka akan semakin tidak patuh. (Amalia, 2020). Dalam penelitian Amalia (2020) menunjukkan bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan pada penelitian Farida dan Irawati (2023) keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

H₃: Keadilan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak.

Pengaruh Nasionalisme terhadap Kepatuhan Pajak

Nasionalisme adalah (1) paham (ajaran) untuk mencintai bangsa dan Negara sendiri; sifat kenasionalan artinya makin menjiwai bangsa Indonesia. (2) kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama – sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu; semangat kebangsaan (Tambun dan Haryati, 2022). Nasionalisme merupakan faktor eksternal dalam bentuk pemahaman terkait kepatuhan pajak sesuai dengan pendalaman dari Teori Atribusi. Bentuk cinta tanah air sebagai bentuk partisipasi wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan berlandaskan peraturan-peraturan yang berlaku.

Menurut penelitian Tambun dan Haryati (2022), nasionalisme berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian dari Michelle dan Kristanto (2023) menunjukkan nasionalisme berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Prastyatini dan Rahmawati (2023) menyatakan Nasionalisme berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak. Sesuai teori atribusi dan Theory of Planned Behavior maka nasionalisme berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar wajib pajak orang pribadi disebabkan oleh faktor pendorong internal dengan rasa nasionalisme yang tinggi seperti cinta tanah air yang membuat wajib pajak percaya dan berharap tindakannya tersebut dapat memberikan dampak baik untuk daerah sekitar di masa depan. Jika sikap nasionalisme meningkat, yang berarti rasa cinta terhadap negara akan tinggi dan akan menyebabkan wajib pajak patuh pada peraturan negaranya. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut

H₄: Nasionalisme berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak.

Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak jika dimoderasi dengan Nasionalisme

Pada penelitian Krisna dan Kurnia (2021), variabel nasionalisme berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, tetapi variabel pengetahuan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak. Dalam penelitian Mulyati dan Ismanto (2021) menunjukkan pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Dengan demikian variabel sikap

nasionalisme berpotensi memoderasi pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak. Maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah H_5 : Pengaruh Nasionalisme memoderasi Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak.

Pengaruh *Electronic Tax System* terhadap Kepatuhan Pajak jika dimoderasi dengan Nasionalisme


Dalam penelitian Yulianti dan Satyawati (2021) memaparkan variabel penerapan e-SPT dan nasionalisme berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian variabel sikap nasionalisme berpotensi memoderasi pengaruh *Electronic Tax System* terhadap kepatuhan pajak. Maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah H_6 : Pengaruh Nasionalisme memoderasi *Electronic Tax System* terhadap Kepatuhan Pajak.

Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak jika dimoderasi dengan Nasionalisme

Pada penelitian Farida dan Irawati (2023) keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Dengan demikian variabel sikap nasionalisme berpotensi memoderasi pengaruh keadilan pajak terhadap kepatuhan pajak. Maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah H_7 : Pengaruh Nasionalisme memoderasi Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak.

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



METODE PENELITIAN

Populasi, Sampel dan Metode pengambilan Sampel

Jenis dari penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menguji hipotesis melalui validasi teori atau pengujian aplikasi teori dan mampu menjelaskan hipotesis melalui validasi teori atau pengujian aplikasi teori dan mampu menjelaskan karakteristik dari variabel yang diteliti.

Variabel – variabel yang diteliti dalam penelitian ini terdiri dari penelitian bebas (Variabel Independen) yaitu Pengetahuan Pajak, *Electronic Tax System*, dan Keadilan Pajak; variabel terikat (Variabel Dependen) yaitu Kepatuhan Pajak; variabel moderasi yaitu Nasionalisme. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah semua Subjek Pajak, baik orang pribadi maupun badan. Sampel yang digunakan adalah semua Wajib Pajak yang mempunyai NPWP. Metode yang digunakan dalam penentuan jumlah sampel yaitu dengan metode hair, yaitu 5 – 10 kali dari jumlah indikator yang terdapat pada penelitian. Teknik pengumpulan data untuk penelitian yaitu dengan menyebarkan kuesioner melalui google form dengan menggunakan media sosial meliputi: WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, dan Twitter untuk mengumpulkan responden dalam penelitian

Operasional Variabel

Definisi operasional penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

Kepatuhan pajak (Y) adalah tingkat dimana wajib pajak mematuhi undang-undang dan administrasi perpajakan tanpa perlunya kegiatan penegakan hukum (Hantono dan Sianturi, 2022). Terdiri dari dua (2) indikator, yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (WP) untuk dapat menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu dan Kepatuhan atas penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang dari penghasilan yang diperoleh oleh Wajib Pajak (Erica, 2021).

Pengetahuan Pajak (X1) adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Hantono & Sianturi, 2022). Terdiri dari tiga (3) indikator, yaitu Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia, dan Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan (Mulyati & Ismanto, 2021).

Electronic Tax System (X2) adalah otomatisasi proses pajak inti yang menawarkan pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran elektronik serta pendidikan dan informasi kepada wajib pajak (Chiamaka et al., 2021). Terdiri dari dua (2) indikator, yaitu kualitas informasi dan kualitas pelayanan (Saptono et al., 2023).

Keadilan Pajak (X3) adalah pemungutan pajak yang harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi harus sebanding dengan kemampuan dalam membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterima (Ervana, 2023). Keadilan yang dimaksud adalah Wajib Pajak memerlukan perlakuan yang adil dalam hal pengenaan dan pemungutan pajak. Variabel Keadilan Pajak terdiri dari lima (5) indikator, yaitu (1) Keadilan horizontal dan keadilan vertikal dalam pemungutan pajak, (2) Keadilan dalam penyusunan undang-undang, (3) Keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan, (4) Pajak yang disetor sesuai manfaat yang diperoleh, dan (5) Pajak sesuai kemampuan dalam membayar kewajiban pajak.

Nasionalisme (Z) adalah paham untuk mencintai tanah air, berkaitan dengan tatanan negara maupun budaya. Rasa nasionalisme akan tumbuh jika wajib pajak bertanggung jawab atas negaranya dalam membangun serta memajukan bangsa negaranya, sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Tambun & Ananda, 2022). Variabel nasionalisme memiliki empat (4) indikator, yaitu (1) Keinginan untuk mencapai persatuan, (2) Hasrat untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan, (3) Taat serta bertanggung jawab terhadap kewajiban pembayaran pajak, dan (4) Berpartisipasi terhadap pembangunan negara.

Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan model struktural. Structural Equation Model (SEM) berbasis varian dengan alternatif PLS (Partial Least Square) melalui pendekatan second order menggunakan software SmartPLS versi 3.0. PLS (Partial Least Square) digunakan karena tidak didasarkan pada banyak asumsi dan sampel yang digunakan relatif kecil sehingga alat ini cocok digunakan dalam penelitian ini.

Tahapan Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Dalam Ghozali (2018), statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari rata-rata (mean), range, nilai maksimum, nilai minimum dan varians.

2. Uji Validitas Data

Convergent validity bertujuan untuk mengetahui validitas setiap hubungan antara indikator dengan konstruk atau variabel latennya. Terdapat dua jenis validitas dalam PLS SEM, yaitu

validitas konvergen dan validitas diskriminan. Validitas konvergen mempunyai makna bahwa seperangkat indikator mewakili satu variabel laten dan yang mendasari variabel laten tersebut. Perwakilan tersebut dapat didemonstrasikan melalui unidimensionalitas yang dapat diekspresikan dengan menggunakan nilai rata-rata varian yang diekstraksi (Average Variance Extracted / AVE). Nilai AVE setidaknya sebesar 0,5. Nilai ini menggambarkan validitas konvergen yang memadai yang mempunyai arti bahwa satu variabel laten mampu menjelaskan lebih dari setengah varian dari indikator-indikatornya dalam rata-rata (Ghozali, 2018).

3. Uji Reliabilitas

Dalam Ghozali (2018), reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan cara one shot atau pengukuran sekali saja, artinya pengukurannya hanya sekali dan hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. Uji reliabilitas dengan menggunakan uji statistik Cronbach Alpha (α). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0.70 .

4. Uji Hipotesis

Metode analisis data yang digunakan adalah regresi berganda. Dalam Ghozali (2018), analisis regresi berganda merupakan studi mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (penjelas atau bebas). Tujuan dari analisis regresi berganda adalah untuk mengestimasi dan atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Analisis regresi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh Pengetahuan Pajak, *Electronic Tax System*, dan Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak dengan Nasionalisme sebagai Variabel Moderasi. Persamaan regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$TC = \alpha + \beta_1TK + \beta_2ETS + \beta_3TF + \beta_4|TK-N| + \beta_5|ETS-N| + \beta_6|TF-N| + e$$

TC = Kepatuhan Pajak

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi dari masing-masing variabel independen

TK = Pengetahuan Pajak

ETS = *Electronic Tax System*

TF = Keadilan Pajak

N = Nasionalisme

TK-N = Interaksi antara Pengetahuan Pajak dengan Nasionalisme

ETS-N = Interaksi antara *Electronic Tax System* dengan Nasionalisme

TF-N = Interaksi antara Keadilan Pajak dengan Nasionalisme

ϵ = Error

5. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Dalam Sujarweni dan Utami (2019), menyatakan bahwa korelasi merupakan salah satu teknik analisis dalam statistika yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel yang bersifat kuantitatif. Uji korelasi bertujuan untuk menguji hubungan antara dua variabel dapat dilihat dengan tingkat signifikan, bila ada hubungannya, maka akan dicari tingkat hubungan tersebut. Keeratan hubungan ini dinyatakan dalam koefisien korelasi. Nilai koefisien korelasi merupakan nilai yang digunakan untuk mengukur kekuatan suatu hubungan antar variabel. Koefisien korelasi memiliki nilai antara -1 sampai +1. Sifat nilai koefisien korelasi antara plus (+) atau minus (-). Makna sifat korelasi:

1. Korelasi positif (+) berarti bahwa jika variabel X_1 mengalami kenaikan, maka variabel X_2 juga akan mengalami kenaikan dan sebaliknya.

2. Korelasi negatif (-) berarti bahwa jika variabel X_1 mengalami penurunan, maka variabel X_2 juga akan mengalami kenaikan dan sebaliknya.

Sifat korelasi akan menentukan arah dari korelasi. Keeratan korelasi dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 3. Kriteria Kekuatan Hubungan Antara Variabel

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00-0,20	Korelasi memiliki keeratan sangat lemah
0,21-0,40	Korelasi memiliki keeratan lemah
0,41-0,70	Korelasi memiliki keeratan kuat
0,71-0,90	Korelasi memiliki keeratan sangat kuat
0,91-0,99	Korelasi memiliki keeratan kuat sekali
1	Korelasi sempurna

Sumber: Sujarweni dan Utami (2019)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel independen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2018).

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R^2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted R^2 pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak seperti , nilai *Adjusted* dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan kedalam model (Ghozali, 2018).

6. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji F menguji *joint* hipotesia bahwa b_1 , b_2 , dan b_3 secara simultan sama dengan nol. Uji hipotesis seperti ini dinamakan uji signifikansi secara keseluruhan terhadap garis regresi yang diobservasi maupun estimasi, apakah Y berhubungan linear terhadap X_1 , X_2 , dan X_3 (Ghozali, 2018). Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

A. *Quick look*: bila nilai F lebih besar daripada 4 maka H_0 dapat ditolak pada derajat kepercayaan 5%. Dengan kata lain kita menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel independen.

B. Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. Bila nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel, maka H_0 ditolak dan menerima H_a .

7. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel independen (Ghozali, 2018). Cara melakukan uji t adalah sebagai berikut:

A. *Quick look*: bila jumlah *degree of freedom (df)* adalah 20 atau lebih, dan derajat kepercayaan sebesar 5%, maka H_0 yang menyatakan $b_i = 0$ dapat ditolak bila nilai t

lebih besar dari 2 (dalam nilai absolut). Dengan kata lain bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.

- B. Membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel. Apabila nilai statistik t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan nilai t tabel, kita menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual memengaruhi variabel dependen.


ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Responden

Sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang pribadi memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di wilayah Jakarta, Tangerang, dan Bekasi yang sudah pernah melaporkan SPT Tahunan Pajak. Penelitian ini menggunakan data primer dari kuesioner berupa *google form* dengan metode insidental atau mengambil sampel yang secara kebetulan ditemui oleh peneliti dan cocok sebagai sampel. Jumlah responden sebagai sumber data sebanyak 110 responden.

Uji Validitas

Gambar 2. Uji Validitas



Sumber: Pengolahan data

Uji validitas merupakan pengujian untuk hubungan antara indikator dengan konstraknya. Evaluasi awal atau pengujian pengukuran model bersifat reflektif yaitu *convergent validity*. Evaluasi *convergent validity* dimulai dengan melihat indikator validitas yang ditunjukkan oleh nilai *loading factor*. Batas *loading factor* sebesar 0, 5. Jika nilai *loading factor* > 0,5 maka *convergent validity* terpenuhi, jika nilai *loading factor* < 0, 5 maka konstruk harus di drop dari analisis.

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan uji validitas dalam penelitian ini, untuk setiap variabel yang terdiri dari Pengetahuan Pajak, *Electronic Tax System*, Keadilan Pajak, Nasionalisme, dan Kepatuhan Pajak, sudah memiliki *loading factor* lebih dari 0,5 yang artinya hubungan antara setiap variabel dengan indikatornya sudah valid sesuai dengan kriteria.

Uji Reliabilitas

Tabel 4. Uji Reliabilitas

Construct Reliability and Validity	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
ETS* <i>N</i>	1	1	1	1
Eletronic Tax System	0.875	0.907	0.903	0.61

Nationalism	0.909	0.919	0.932	0.733
TF*N	1	1	1	1
TK*N	1	1	1	1
Tax Compliance	0.895	0.912	0.919	0.656
Tax Fairness	0.829	0.884	0.873	0.535
Tax Knowledge	0.928	0.968	0.942	0.732

Sumber: Pengolahan data

Dalam uji reliabilitas setiap variabel dalam penelitian dilakukan pada outer model sebagai berikut:

- Cronbach's Alpha* => Uji reliabilitas diperkuat dengan *Cronbach's Alpha*. Nilai diharapkan minimal 0,7 untuk semua konstruk.
- Rho Alpha* => Uji reliabilitas diperkuat dengan *Rho Alpha*. Nilai diharapkan minimal 0,7 untuk semua konstruk.
- Composite Reliability. Data yang memiliki composite reliability minimal 0,7 untuk kriteria reliabilitas.
- Average Variance Extracted (AVE). Nilai AVE yang diharapkan minimal 0,5 untuk kriteria reliabilitas.

Berdasarkan gambar diatas, menunjukkan reliabilitas yang kuat dari semua konstruk, dengan reliabilitas gabungan dan nilai alpha Cronbach di atas 0,70.

Uji Koefisien Determinasi (R-Square)

Tabel 5. Koefisien Determinasi

Variable	R Square	R Square Adjusted
Tax Compliance	0.328	0.280

Sumber: Pengolahan data

Nilai R-Square yang mencapai 0,328 menunjukkan bahwa 32,8% dari variabel tersebut terpengaruh oleh variabel lain dalam model, dan faktor eksternal memengaruhi % sisanya 67,2%.

Uji Bootstrapping

Tabel 6. Uji Bootstrapping

Path Coefficients	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ((O/STDEV))	P Values
ETS*N -> Tax Compliance	-0.077	0.013	0.191	0.402	0.344
Electronic Tax System -> Tax Compliance	0.005	0.024	0.116	0.044	0.482
Tax Fairness -> Tax Compliance	0.436	0.364	0.13	3.362	0.000
Nationalism -> Tax Compliance	0.186	0.175	0.092	2.019	0.022
Tax Knowledge -> Tax Compliance	0.019	0.035	0.097	0.2	0.421
TF*N -> Tax Compliance	0.203	0.104	0.272	0.746	0.228
TK*N -> Tax Compliance	0.119	-0.023	0.15	0.795	0.213

Sumber: Pengolahan data

Uji Hipotesis

Tabel 7. Uji Hipotesis

Hipotesis	t Statistic	P Values	Keterangan
	(>1.96)	(<0.05)	
1. TK->TC	0.2	0.421	Tidak berpengaruh
2. ETS-> TC	0.044	0.482	Tidak berpengaruh
3. TF-> TC	3.362	0.000	Berpengaruh
4. N-> TC	2.019	0.022	Berpengaruh
5. TK*N-> TC	0.795	0.213	Tidak berpengaruh
6. ETS*N-> TC	0.402	0.344	Tidak berpengaruh
7. TF*N-> TC	0.746	0.228	Tidak berpengaruh

Sumber: Pengolahan data

Pembahasan

Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan analisis penelitian, dengan nilai *t Statistic* sebesar $0.2 < 1.96$ dan nilai *p values* sebesar $0.421 > 0.05$, sehingga hasil ini menunjukkan H1 ditolak yaitu Pengetahuan Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Hantono dan Sianturi (2022), dan menunjukkan bahwa pengetahuan terkait perpajakan sebagai faktor internal dari Teori Atribusi tidak mendukung hipotesis pertama ini.

Pengaruh *Electronic Tax System* terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan analisis penelitian, dengan nilai *t Statistic* sebesar $0.044 < 1.96$ dan nilai *p values* sebesar $0.482 > 0.05$, sehingga hasil ini menunjukkan H2 ditolak yaitu *Electronic Tax System* tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan secara elektronik sebagai faktor eksternal dari Teori Atribusi tidak mendukung hipotesis kedua ini.

Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan analisis penelitian, dengan nilai *t Statistic* sebesar $3.3362 > 1.96$ dan nilai *p values* sebesar $0.000 < 0.05$, sehingga hasil ini menunjukkan H3 diterima yaitu Keadilan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Farida dan Irawati (2023) dan tidak sesuai dengan pernyataan dari penelitian Amalia (2020). Keadilan terkait perpajakan sebagai faktor eksternal sesuai dengan Teori Atribusi, sehingga ini menjadi bukti baru dari Teori Atribusi sebagai pembentuk hipotesis ketiga.

Pengaruh Nasionalisme terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan analisis penelitian, dengan nilai *t Statistic* sebesar $2.019 < 1.96$ dan nilai *p values* sebesar $0.022 > 0.05$, sehingga hasil ini menunjukkan H4 ditolak yaitu Nasionalisme berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Farida dan Irawati (2023). Sesuai penelitian Tambun dan Haryati (2022), Nasionalisme berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak. Nasionalisme sebagai faktor internal sesuai dengan Teori Atribusi, sehingga ini menjadi bukti baru dari Teori Atribusi sebagai pembentuk hipotesis keempat.

Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak jika dimoderasi dengan Nasionalisme

Berdasarkan analisis penelitian, dengan nilai *t Statistic* sebesar $0.795 < 1.96$ dan nilai *p values* sebesar $0.213 > 0.05$, sehingga hasil ini menunjukkan H5 ditolak yaitu Nasionalisme memperlemah pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak. Hasil ini sesuai dengan penelitian Tambun dan Haryati (2022) bahwa sikap nasionalisme yang memoderasi pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengaruh yang tidak signifikan. Dan menunjukkan bahwa Nasionalisme sebagai faktor internal dari Teori Atribusi tidak memperkuat Kepatuhan Pajak untuk hipotesis kelima ini.

Pengaruh *Electronic Tax System* terhadap Kepatuhan Pajak jika dimoderasi dengan Nasionalisme

Berdasarkan analisis penelitian, dengan nilai *t Statistic* sebesar $0.402 < 1.96$ dan nilai *p values* sebesar $0.344 > 0.05$, sehingga hasil ini menunjukkan H6 ditolak yaitu Nasionalisme memperlemah pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak. Hasil ini sesuai dengan penelitian Tambun dan Haryati (2022) bahwa sikap nasionalisme yang memoderasi pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengaruh yang tidak signifikan. Dan menunjukkan bahwa Nasionalisme sebagai faktor internal dari Teori Atribusi tidak memperkuat Kepatuhan Pajak untuk hipotesis keenam ini.

Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak jika dimoderasi dengan Nasionalisme

Berdasarkan analisis penelitian, dengan nilai *t Statistic* sebesar $0.746 < 1.96$ dan nilai *p values* sebesar $0.228 > 0.05$, sehingga hasil ini menunjukkan H7 ditolak yaitu Nasionalisme memperlemah pengaruh Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak. Hasil ini sesuai dengan penelitian Tambun dan Haryati (2022) bahwa sikap nasionalisme yang memoderasi pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengaruh yang tidak signifikan. Dan menunjukkan bahwa Nasionalisme sebagai faktor internal dari Teori Atribusi tidak memperkuat Kepatuhan Pajak untuk hipotesis ketujuh ini

KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil analisis data dan pembahasan sebelumnya, adalah sebagai berikut. Pertama, Pengetahuan Pajak tidak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Pajak. Hasil ini sesuai dengan penelitian dari Hantono dan Sianturi (2022). Kedua, *Electronic Tax System* tidak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Pajak. Ketiga, Keadilan Pajak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Pajak. Keempat, Nasionalisme memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Pajak. Kelima, Nasionalisme sebagai variabel pemoderasi memperlemah pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak. Keenam, Nasionalisme sebagai variabel pemoderasi memperlemah pengaruh *Electronic Tax System* terhadap Kepatuhan Pajak. Ketujuh, Nasionalisme sebagai variabel pemoderasi memperlemah pengaruh Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agun, W. A. N. U., Datrini, L. K., & Amlayasa, A. A. B. (2022). Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan orang pribadi. *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan*, 6(1), 23–31. <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/wicaksana.6.1.2022.23-31>
- Amalia, R. F. (2020). Analisis Pemahaman Pajak dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro dan Kecil di Kota Palembang. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 4(2), 540–549. <https://doi.org/10.33395/owner.v4i2.238>
- Chiamaka, E. O., Obinna, P. N., Friday, N. E., & Oraekwuotu, C. N. (2021). Electronic tax system and internally generated revenue in the Nigerian emerging economy: The study of Ebonyi State Board of internal revenue. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*, 11(2), 123–149. <https://doi.org/10.6007/IJARAFMS /v11-i2/10312>
- Erica, D. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara*, 3(1), 129. <https://doi.org/https://doi.org/10.31599/jmu.v3i1.857>

- Ervana, O. N. (2023). Pengaruh pemeriksaan pajak, keadilan pajak dan tarif pajak terhadap etika penggelapan pajak (Studi kasus pada kantor pelayanan pajak pratama Klaten). *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara*, 1(2), 55–65. <https://doi.org/https://doi.org/10.24964/japd.v1i1.802>
- Farida, A., & Irawati, W. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dengan Dimediasi Kualitas Pelayanan: Studi Pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Terdaftar di KPP Kebayoran Lama. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(2), 488–505. <https://doi.org/https://doi.org/10.46306/rev.v3i2.178>
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25. 25 Edisi, 9. Ghozali, I. (2020). *Buku 25 Grand Theory: Teori Besar Ilmu Manajemen, Akuntansi, dan Bisnis: Untuk Landasan Teori Skripsi*. Tesis, dan Disertasi. Yoga Pratama Semarang.
- Hantono, H., & Sianturi, R. F. (2022). Pengaruh Pengetahuan pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak pada UMKM kota Medan. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(1), 747–758. <https://doi.org/https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.628>
- Hermawan, M. S., Abigail, P., Martowidodjo, Y. H., & Tohang, V. (2020). Understanding tax amnesty and tax compliance in indonesia: an institutional approach. *Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura*, 22(3), 424–434. <https://doi.org/https://doi.org/10.14414/jebav.v22i3.1810>
- <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA3MCMY/realisasi-pendapatan-negara.html> (diakses 16 Desember 2024)
- <https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2023-07/Data%20Statistik%20-Laporan%20Tahunan%20DJP%202021.pdf> (diakses, 14 Desember 2024)
- Impiyati, P., & Napisah, L. S. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Riset Akuntansi Dan Perbankan*, 16(2), 740–758. <http://ojs.ekuitas.ac.id/index.php/jrap/article/view/546>
- Ismail, D. A., Safriliana, R., & Parawiyati, P. (2024). Sosialisasi Perpajakan: Membangun Jembatan antara Kesadaran dan Pengetahuan Pajak Menuju Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 11(1), 143–149. <https://doi.org/https://doi.org/10.35838/jrap.2024.011.01.10>
- Krisna, D., & Kurnia, K. (2021). Pengaruh Religiusitas, Nasionalisme, Persepsi Korupsi Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Yang Terdaftar Pada Kpp Pratama Pondok Aren Periode 2020). *EProceedings of Management*, 8(1). <https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/article/view/14349/0>
- Michelle, G., & Kristanto, S. B. (2023). Pengaruh Nasionalisme Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi Dan Manajemen*, 3(3), 335–346. <https://doi.org/https://doi.org/10.33747>
- Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pegawai Kemendikbud. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2), 139–155. <https://doi.org/https://doi.org/10.32493/JABI.v4i2.y2021.p139-155>
- Night, S., & Bananuka, J. (2020). The mediating role of adoption of an electronic tax system in the relationship between attitude towards electronic tax system and tax compliance. *Journal of Economics, Finance and Administrative Science*, 25(49), 73–88. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JEFAS-07-2018-0066>

- Nurgiansah, T. H., & Rachman, F. (2022). Nasionalisme Warga Muda Era Globalisasi: Pendidikan Kewarganegaraan di Perbatasan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 19(1), 66–75. <https://doi.org/https://doi.org/10.24114/jk.v19i1.33214>
- Permana, T. I. P., & Manar, D. G. (2022). Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah Daerah: Lek Paijo (Layanan Elektronik Pajak Daerah Sistem Jaringan Online) Untuk Menciptakan Good Governance di Kota Semarang. *Journal of Politic and Government Studies*, 11(3), 111–121. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/34651>
- Prastyatini, S. L. Y., & Mufidatunnisa, L. N. (2023). Land and Building Tax Compliance: Administrative Sanctions, Attitudes of Nationalism with Income Levels as Moderator. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, 9(1), 115–132. <https://doi.org/https://doi.org/10.26905/ap.v9i1.9659>
- Prastyatini, S. L. Y., & Rahmawati, W. (2023). Pengaruh Nasionalisme, Tingkat Pendapatan, Kepercayaan Pada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pribadi. *Modus*, 35(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.24002/modus.v35i1.6985>
- Primadini, I., & Gunadi, G. (2023). Analisis SWOT Terhadap Kebijakan Pajak Digital di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 10(1), 33–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.35838/jrap.2023.010.01.04>
- Rahmadhani, S. R., Cheisviyanny, C., & Mulyani, E. (2020). Analisis kepatuhan pajak pelaku umkm pasca penerbitan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2537–2553. <https://doi.org/https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.228>
- Saptono, P. B., Hodžić, S., Khozen, I., Mahmud, G., Pratiwi, I., Purwanto, D., Aditama, M. A., Haq, N., & Khodijah, S. (2023). Quality of e-tax system and tax compliance intention: The mediating role of user satisfaction. *Informatics*, 10(1), 22. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/informatics10010022>
- Saptono, P. B., & Khozen, I. (2023). What determines the tax compliance intention of individual taxpayers receiving COVID-19-related benefits? Insights from Indonesia. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 43(11/12), 1190–1217. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/IJSSP-02-2023-0045>
- Sitorus, R. R., & Tambun, S. (2023). Pelatihan Aplikasi Smart PLS untuk Riset Akuntansi bagi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Sumatera Utara. *Jurnal Pengabdian UNDIKMA*, 4(1), 18. <https://doi.org/10.33394/jpu.v4i1.6624>
- Sujarweni, V. W., & Utami, L. R. (2019). *The master book of SPSS*. Anak Hebat Indonesia. https://books.google.co.id/books/about/The_Master_Book_of_SPSS.html?id=KdjyDwAAQBAJ&redir_esc=y
- Sukei, S., & Yunaidah, I. (2020). The effect of tax socialization, superior service, and service quality on taxpayers' satisfaction and compliance. *Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura*, 22(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.14414/jebav.v22i3.1698>
- Suriyati, S., Lannai, D., & Junaid, A. (2022). Analisis Penerapan Sistem Elektronik (Online) Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Makassar Barat. *Journal of Accounting and Finance (JAF)*, 3(2), 58–73. <https://doi.org/https://doi.org/10.52103/jaf.v3i2.934>
- Suyanto, S., Nurhuda, A. F., & Putri, F. K. (2024). How Tax Awareness, Tax System, and Tax Sanctions Affect Young Entrepreneurs' Intention not to Commit Tax Fraud. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, 10(1), 136–147. <https://doi.org/https://doi.org/10.26905/ap.v10i1.12337>
- Tambun, S., & Ananda, N. A. (2022). Pengaruh kewajiban moral dan digitalisasi layanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan nasionalisme sebagai pemoderasi. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(3), 3158–3168. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.999>

- Tambun, S., & Haryati, A. (2022). Moderasi Sikap Nasionalisme Atas Pengaruh Moral Pajak Terhadap Kesadaran Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 13(2), 278–289. <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/kr.13.2.2022.278-289>
- Tambun, S., Heryanto, H., Mulyadi, M., Sitorus, R. R., & Putra, R. R. (2022). Pelatihan aplikasi olah data SmartPLS untuk meningkatkan skill penelitian bagi dosen sekolah tinggi theologia batam. *Jurnal Pengabdian Undikma*, 3(2), 233–240. <https://doi.org/https://doi.org/10.33394/jpu.v3i2.5519>
- Tambun, S., & Riandini, R. (2022). Dampak Tax Planning dan Digitalisasi Layanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dimoderasi oleh Nasionalisme. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(3), 2993–3004. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.909>
- Wardani, S., Kurniawan, R., & Haryono, H. (2024). Teori Atribusi: Memahami Hubungan Kualitas Layanan, Pemahaman Perpajakan, Implementasi Sanksi dan Kepatuhan Pajak. *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan)*, 11(1), 183–197. <https://doi.org/https://doi.org/10.35838/jrap.2024.011.01.13>
- Yuli Prastyatini, S. L., & Rahmawati, W. (2023). Pengaruh Nasionalisme, Tingkat Pendapatan, Kepercayaan Pada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pribadi. *Modus*, 35(1), 116–132. <https://doi.org/10.24002/modus.v35i1.6985>
- Yulianti, T., & Satyawati, E. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self-Assessment System, Sanksi Pajak, Penerapan e-SPT Dan Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan SPT Tahunan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Fakultas Bisnis UKDW*, 17(1). <https://www.semanticscholar.org/paper/PENGARUH-PENGETAHUAN-PERPAJAKAN%2C-SELF-ASSESSMENT-Satyawati-Yulianti/01ad54ca21db9f83215b3fbc110dc293712aa2c>
- Zainudin, F. M., Nugroho, R., & Muamarah, H. S. (2022). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(1), 107–121. <https://doi.org/https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1616>